



**REGISTRASI PENOMORAN**  
Keputusan Walikota



**Nomor** : 650/770/DPRP II/2020  
**Tanggal** : 23/11/2020

**No. Koreksi** : 451

**Instansi** : Dinas Penataan Ruang Dan Pertanahan Kota Palu  
**Tentang** : Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Nomor 650/321/DPRP II/2020 Tentang Tim Pelaksana Pengadaan Ganti Rugi Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Kota Palu Tahun 2020

**PETUGAS**

  
**Cakra**

**PENERIMA**

  
**Fani**

**Catatan :**

Sub. Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum  
Bagian Hukum Setda Kota Palu

JDIH-CIAF 23/11/2011:17



**WALI KOTA PALU  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

KEPUTUSAN WALI KOTA PALU  
NOMOR

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA  
NOMOR 650/321/DPRP II/2020 TENTANG TIM PELAKSANA  
PENGADAAN GANTI RUGI TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK  
KEPENTINGAN UMUM KOTA PALU TAHUN 2020

WALI KOTA PALU,

Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan proses pelaksanaan pengadaan ganti rugi tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum di Kota Palu, perlu dilakukan perubahan keanggotaan tim pelaksana pengadaan ganti rugi tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum Kota Palu;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Nomor 650/321/DPRP II/2020 tentang Tim Pelaksana Pengadaan Ganti Rugi Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Kota Palu Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	<i>Jh</i>
OPD PEMRAKARSA	<i>[Signature]</i>

Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 366);
6. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 12);
7. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);
8. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	<i>Sh</i>
OPD PEMRAKARSA	<i>X</i>

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA NOMOR 650/321/DPRP II/2020 TENTANG TIM PELAKSANA PENGADAAN GANTI RUGI TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM KOTA PALU TAHUN 2020.

KESATU : Penetapan perubahan Tim Pelaksana Pengadaan Ganti Rugi Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum Kota Palu Tahun 2020 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Tim Pelaksana Pengadaan Ganti Rugi Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum Kota Palu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

A. Ketua :

1. merumuskan strategi dan solusi terhadap hambatan dan kendala dalam pelaksanaan; dan
2. menyiapkan langkah koordinasi kedalam maupun keluar di dalam pelaksanaan.

B. Sekretaris :

1. membuat agenda rapat pelaksanaan;
2. menyiapkan pembentukan satuan tugas yang diperlukan dan pembagian tugas;
3. mengajukan kebutuhan anggaran operasional pelaksanaan pengadaan tanah; dan
4. menetapkan penilai.

C. Anggota :

1. membuat rencana kerja dan jadwal kegiatan;
2. memperkirakan kendala-kendala teknis yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan;
3. menyiapkan administrasi yang diperlukan; dan
4. membuat dokumen hasil rapat.



KETIGA : Tim Pelaksana Pengadaan Ganti Rugi Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Wali Kota Palu.


KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2020 pada Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu.

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	<i>Sh</i>
OPD PEMRAKARSA	

KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu  
pada tanggal

 Plt. WALI KOTA PALU 

 SIGIT PURNOMO

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
OPD PEMRAKARSA	

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALI KOTA PALU  
NOMOR  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI  
KOTA NOMOR 650/321/DPRP II/2020  
TENTANG TIM PELAKSANA  
PENGADAAN GANTI RUGI TANAH BAGI  
PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN  
UMUM KOTA PALU TAHUN 2020

- I. Ketua : Asisten Administrasi Perekonomian dan  
Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Palu
- II. Sekretaris : Kepala Badan Pertanahan Nasional Kota Palu
- III. Anggota : 1. Kepala Bidang Pertanahan Dinas Penataan  
Ruang dan Pertanahan Kota Palu  
2. Kepala Seksi Administrasi Pertanahan Dinas  
Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu  
3. Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan Kantor  
Pertanahan ATR/BPN Kota Palu  
4. Kepala Sub Seksi Pengukuran dan Pemetaan  
Kadstral Kantor Pertanahan ATR/BPN Kota Palu  
5. Kepala Sub Seksi Pemanfaatan Tanah  
Pemerintah dan Penilaian Tanah Badan  
Pertanahan Nasional Kota Palu  
6. Kepala Sub Seksi Pemeliharaan Data Hak Tanah  
dan Pembinaan PPAT Badan Pertanahan  
Nasional Kota Palu  
7. Staf Bidang Pertanahan Dinas Penataan Ruang  
dan Pertanahan Kota Palu. 3 (tiga) orang  
8. Staf Teknis Badan Pertanahan Nasional Kota Palu.

Plt. WALI KOTA PALU,

SIGIT PURNOMO

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	<i>Sh</i>
OPD PEMRAKARSA	<i>[Signature]</i>